



Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami antara:

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. XXXX Dusun XX, Rt. XX, Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

M E L A W A N

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXX Dusun XX, Rt. XX, Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, dengan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky, tanggal 20 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 02 Pebruari 1994, yang dilaksanakan ditempat orang tua Pemohon di Desa

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



XXXX dan pernikahan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Banyuasin III dengan dibuktikan adanya Kutipan akta Nikah No. XXXX, tanggal 02 Pebruari 1994 ;

2 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah telah bercampur sebagai suami istri dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

2.1. Nama : Anak I, umur 21 tahun, laki-laki;

2.2. Nama : Anak II, umur 5 tahun, perempuan;

3 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal ditempat orang tua Termohon di Desa XXXX selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Betung selama lebih kurang 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 21 tahun rukun dan damai serta tidak pernah bercerai, namun semenjak tahun 2000 Termohon menderita sakit, sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri secara optimal selama lebih kurang 4 tahun terakhir ini;

5 Bahwa berhubung Termohon tidak bisa melayani Pemohon secara optimal maka Pemohon merasa tersiksa, oleh karena Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan zina akhirnya pada awal bulan Desember 2014 Pemohon memohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi dan Termohon tidak berkeberatan serta memberi izin;

6 Bahwa perempuan yang akan Pemohon nikahi tersebut adalah bernama : Maimanah binti A. Halik, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, status janda cerai, bertempat tinggal di Kayu Abang, Rt. 053, Rw. 14, Lk. VII Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;

7 Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :



- a Antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, begitu juga antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Junaidi bin A. Halik) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- 8 Bahwa Pemohon merasa mampu untuk mempunyai istri lebih dari 1 orang karena penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari hasil keuntungan dagang, serta Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anak Pemohon, serta Termohon bersedia membuat pernyataan bersedia dimadu (surat terlampir);
- 9 Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama sebagai berikut :
- 9.1. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran panjang 13 meter, lebar 7 meter, lantai kramik, dinding beton, atap genteng berdiri diatas tanah yang berukuran panjang 83 meter lebar 10,650 m yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nasition;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Edyson;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sabirin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - 9.2. 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu medang ukuran No. 1;
 - 9.3. 1 (satu) buah almari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu jati;
 - 9.4. 1 (satu) buah almari buku terbuat dari kayu jati;
 - 9.5. 1 (satu) buah almari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu medang;
 - 9.6. 1 (satu) unit almari makan terbuat dari kayu medang;
 - 9.7. 6 (enam) lusin piring makan bahan beling merek RRC;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



- 9.8. 6 (enam) lusin piring sayur bahan beling merek RRC;
- 9.9. 3 (tiga) lusin piring sambal bahan beling merek RRC;
- 9.10. 6 (enam) lusin gelas minum bahan beling merek kedaung;
- 9.11. 6 (enam) lusin sendok bahan stainless steel merek dol;
- 9.12. ½ (setengah) lusin piring kue apel bahan plastik;
- 9.13. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 15 Kg;
- 9.14. 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek hitachi;
- 9.15. 1 (satu) buah ketel ukuran No. 15 bahan aluminium;
- 9.16. 4 (empat) buah panci bahan seng merek RRC;
- 9.17. 4 (empat) buah baskom bahan seng;
- 9.18. 2 (dua) buah nampan bahan seng merek RRC;
- 9.19. 1 (satu) unit oven listrik merek nasional;
- 9.20. 1 (lembar) ambal ukuran 4x3 M bahan bludru;
- 9.21. 1 (satu) set meja makan 4 kursi bahan kayu medang;
- 9.22. 1 (satu) buah meja merek osin bahan kayu medang;
- 9.23. 1 (satu) unit televisi warna 20 inc merek ninja;
- 9.24. 1 (satu) buah rak TV merek olympix;
- 9.25. 1 (satu) unit mesin cuci merek Pollytron;
- 9.26. 1 (satu) unit speaker merek Pollytron;
- 9.27. 1 (satu) set tempat tidur spring bed ukuran no.2 merek ogean;
- 9.28. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Sharp;
- 9.29. 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inc merek axio;
- 9.30. 1 (satu) unit mesin pompa air merek firman;
- 9.31. 1 (satu) set tempat tidur spring bed ukuran No. 1 merek Anggel;
- 9.32. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu bahan triplek merek olimpik;
- 9.33. 1 (satu) buah Rice cooker merek yong ma;
- 9.34. 1 (satu) buah kipas angin berdiri merek miyako;
- 9.35. 4 (empat) buah kursi plastik;
- 9.36. 2 (dua) lembar ambal ukuran 4x3 M bahan bludru merek Extacy;



- 9.37. 1 (satu) set aquarium ukuran 60x30 cm bahan kaca;
- 9.38. 1 (satu) buah note book ukuran 10 inc merek Axio;
- 9.39. 1 (satu) unit meja kerja bahan kayu medang;
- 9.40. 1 (satu) unit pure It merek Casic;
- 9.41. 1 (satu) buah almari rak piring ukuran 5 kramik bahan aluminum;
- 9.42. 1 (satu) bidang tanah berukuran 8.653.778 M3 dengan SPH No. 593/03/SPHAT/PR2014 yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sbb:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ahmad Rizal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Supriyadi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Amerudin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kamsina;
- 9.43. 1 unit mobil jenis truk merek Mitsubitshi warna kuning BG. 8708. AI tahun rakitan 2006 bahan bakar solar;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia memisahkan harta-harta bersama seperti pada poin (9.1 s/d 9.43) tersebut diatas apabila Pemohon diberi izin untuk menikah lagi;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Maimanah binti A. Halik, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, status janda cerai, bertempat tinggal di Kayu Abang Rt. 053, Rw. 14, Lk. VII Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



- 3 Menetapkan harta-harta seperti pada poin 9.1 s/d 9.43 didalam surat perohonan ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati pemohon agar berpikir lagi untuk berpoligami baik dalam proses mediasi dan dalam persidangan, namun tidak berhasil dan pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, selanjutnya menyatakan tidak keberatan di poligami pemohon :

Bahwa, calon istri pemohon bernama Mainah binti A. Halik, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, status janda cerai, bertempat tinggal di Kayu Abang Rt. 053, Rw. 14, Lk. VII Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia saat ini berstatus janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri adalah orang lain serta tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak dalam lamaran orang lain atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dengan Pemohon ;



- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon dan juga sudah mengenal istri dan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa dia (calon istri) Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dan bersedia menanggung segala risikonya sebagai istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I BUKTI TERTULIS ;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyausin III, dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang Kabupaten Banyuasin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;
- 2 Asli surat pernyataan Pemohon yang memberi izin kepada Pemohon untuk poligami dibuat dan ditanda tangani diatas meterai oleh termohon yang diketahui oleh Kepala Desa XXXX, tanggal 01 September 2014 (Bukti P.2) ;
- 3 Asli surat pernyataan Pemohon akan berlaku adil dibuat dan ditanda tangani di atas meterai oleh pemohon diketahui Kepala Desa XXXX, tanggal 13 Nopember 2014 (Bukti P.3) ;
- 4 Asli surat pernyataan penghasilan Pemohon/suami dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui Kepala Desa XXXX, tanggal 19 Januari 2015 (Bukti P.4) ;
- 5 Fotokopi Akta Cerai No. 042/AC/2014/PA.Sky atas nama Mainah binti A. Halik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sekayu tanggal 13 Agustus 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



- 6 Fotokopi surat pengakuan hak atas tanah atas nama Herwadi yang dicatat dan ditabukukan dan diarsipkan di Kantor kepala Desa XXXX No.593/03/SPHAT/PR/2014 tanggal 26 Maret 2014 dan Kantor Camat Betung No.593/84/SPHAT/Betung/2014 tanggal 27 Maret 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7 Fotokopi surat keterangan No. 593/04/HU/PR/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX tanggal 21 Maret 2008 dan diketahui Camat Betung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
- 8 Fotokopi B.P.K.B No. R/76467/VII/2005/101T.II.99 / D. No.4776467F kendaraan jenis Truk BG.8708.AI atas nama Sakinnaka Vagga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
- 9 Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.33 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis pemohon tersebut, termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

II. BUKTI SAKSI ;

- 1 Sakdiya binti Bakri, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerio Salim, Rt. 003, Rw. 001 No. 78 Dusun I, Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, saksi mengaku bertetangga, dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon benar sebagai suami istri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;



- Bahwa saksi tahu pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Maimanah binti A. Halik dan saksi tahu mereka telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan sudah sulit dipisahkan;
 - Bahwa pemohon akan menikah lagi dikarenakan istri pertamanya (termohon) mengidap penyakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon dan sudah berlangsung sejak 4 tahun terakhir ini;
 - Bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon tersebut sudah diusahakan diobat baik secara medis maupun non medis, namun tidak berhasil disembuhkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon dan status calon istri pemohon janda cerai dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon dan calon istri Pemohon rela untuk menjadi istri kedua Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan keluarga calon istri pemohon tidak keberatan bahkan wali calon istri Pemohon bersedia untuk menjadi wali pernikahan nantinya;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang getah karet dan memiliki kebun karet dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setisp bulannya dan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- 2 Usni binti M. Sofri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerio Salim, Rt. 003, Rw. 001, No. 76, Dusun I, Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, saksi mengaku bertetangga, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



- Bahwa pemohon dan termohon benar sebagai suami istri sah dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Maimanah binti A.Halik dan saksi tahu mereka telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa pemohon akan menikah lagi dikarenakan Termohon (istri Pemohon) sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena mengidap penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon tersebut sudah diusahakan untuk diobati, namun tidak berhasil disembuhkan;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan untuk dimadu dan calon istri Pemohon juga tidak keberatan untuk menjadi istri kedua ;
- Bahwa kenal dengan calon istri kedua Pemohon dan status calon istri pemohon janda cerai hidup dan tidak ada halangan untuk menikah dengan pemohon ;
- Bahwa keluarga calon istri pemohon tidak keberatan bahkan wali calon istri pemohon bersedia untuk menjadi wali pernikahan nantinya ;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang karet serta Pemohon memiliki kebun karet dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya, sebaliknya termohon juga tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apaun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk berpoligami, sedangkan termohon juga



mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak keberatan untuk dipoligami pemohon, selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon dengan memberikan pandangan tentang akibat dan resiko dari perkawinan poligami, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Romzul Faiyad, SH., Hakim Pengadilan Agama Sekayu tidak berhasil mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon terhadap masalah permohonan izin poligami tersebut, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian poligami tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara permohonan poligami dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan tersebut dan pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana tertulis dalam posita surat permohonan serta keterangan pemohon di depan persidangan, maka berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan termohon tidak keberatan untuk dipoligami dan berdasarkan keterangan calon istri pemohon menyatakan dirinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, tidak bersaudara sesusuan, bukan istri orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada sesuatu yang menurut syariat Islam menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta bukti (P.1) telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah benar sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan termohon dan bukti (P.2), telah terbukti termohon memang benar-benar tidak keberatan untuk di poligami oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 3 disebutkan bahwa poligami dalam hukum Islam tidaklah dilarang dan untuk dapat melakukan poligami maka harus terpenuhi syarat utama yaitu dapat berbuat adil sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan oleh pemohon syarat utama telah dinyatakan diatas kertas bermeterai akan sanggup berlaku adil bukti (P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pemohon ia mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan bukti (P.4), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemohon sebagai suami akan mampu berbuat adil dan mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1.b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Mainah binti A. Halik berstatus janda cerai dan tidak terikat sebagai istri orang lain dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain, untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.5;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pada pokoknya termohon tidak keberatan untuk dipoligami dikarenakan termohon mengidap penyakit permanen dan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri terhadap pemohon, sebaliknya calon istri Pemohon tidak keberatan untuk menjadi istri kedua serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, pemohon juga mampu untuk membiayai dan berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya, oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dan relevan dengan perkara ini, maka permohonan pemohon telah terbukti berdasarkan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon tetap pada permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pemohon agar tidak melanjutkan poligaminya sedangkan termohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi, sedangkan pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan dekat sekali dan sepakat untuk menikah, maka oleh karenanya harus dipilih yang resikonya (mudharatnya) paling ringan, hal mana sesuai qaidah fiqih menyebutkan :

Artinya : Jika terdapat dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari kedua-duanya maka harus diperhatikan yang mana yang lebih berat (bahayanya), lalu kerjakan yang lebih ringan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah memperoleh persetujuan istri dan mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan dua orang istri dan anak-anaknya serta telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil dengan demikian pemohon telah memenuhi syarat-syarat permohonan poligami sebagaimana Pasal 5 ayat 1 (a),(b),(c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon yaitu poin 9.1 s/d 9.43 yang didalamnya ada berupa rumah dan tanah (poin 9.1) juga berupa sebidang tanah (poin 9.42) serta sebuah kendaraan roda 4 jenis truk (poin 9.43) sebagaimana bukti P.6, P.7 dan P.8 ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa buku tanah yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Hak milik No.33 seabaiman bukti P.9, namun alat bukti tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon dan bahkan objek yang dimaksud dalam bukti tertulis tersebut tidak ada dalam permohonan Pemohon dan oleh karena itu alat bukti tertulis P.9 tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil dan bukti Pemohon, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undng-undng Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Mainah binti A. Halik, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, janda cerai, bertempat tinggal di Kayu Abang Rt. 053, Rw. 14, Lk. VII Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
- 3 Menetapkan harta-harta berupa :
 - 9.1. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran panjang 13 meter, lebar 7 meter, lantai kramik, dinding beton, atap genteng berdiri diatas tanah yang berukuran panjang 83 meter lebar 10,650 m yang terletak di Desa Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nasition;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Edyson;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sabirin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa;

- 9.2. 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu medang ukuran No. 1;
- 9.3. 1 (satu) buah almari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu jati;
- 9.4. 1 (satu) buah almari buku terbuat dari kayu jati;
- 9.5. 1 (satu) buah almari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu medang;
- 9.6. 1 (satu) unit almari makan terbuat dari kayu medang;
- 9.7. 6 (enam) lusin piring makan bahan beling merek RRC;
- 9.8. 6 (enam) lusin piring sayur bahan beling merek RRC;
- 9.9. 3 (tiga) lusin piring sambal bahan beling merek RRC;
- 9.10. 6 (enam) lusin gelas minum bahan beling merek kedaung;
- 9.11. 6 (enam) lusin sendok bahan stainlis steel merek dol;
- 9.12. ½ (setengah) lusin piring kue apel bahan plastik;
- 9.13. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 15 Kg;
- 9.14. 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek hitachi;
- 9.15. 1 (satu) buah ketel ukuran No. 15 bahan alumunium;
- 9.16. 4 (empat) buah panci bahan seng merek RRC;
- 9.17. 4 (empat) buah baskom bahan seng;
- 9.18. 2 (dua) buah nampan bahan seng merek RRC;
- 9.19. 1 (satu) unit oven listrik merek nasional;
- 9.20. 1 (lembar) ambal ukuran 4x3 M bahan bludru;
- 9.21. 1 (satu) set meja makan 4 kursi bahan kayu medang;
- 9.22. 1 (satu) buah meja merek osin bahan kayu medang;
- 9.23. 1 (satu) unit televisi warna 20 inc merek ninja;
- 9.24. 1 (satu) buah rak TV merek olympix;



- 9.25. 1 (satu) unit mesin cuci merek Pollytron;
- 9.26. 1 (satu) unit speaker merek Pollytron;
- 9.27. 1 (satu) set tempat tidur spring bed ukuran no.2 merek ogean;
- 9.28. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Sharp;
- 9.29. 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inc merek axio;
- 9.30. 1 (satu) unit mesin pompa air merek firman;
- 9.31. 1 (satu) set tempat tidur spring bed ukuran No. 1 merek Anggel;
- 9.32. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu bahan triplek merek olimpik;
- 9.33. 1 (satu) buah Rice cooker merek yong ma;
- 9.34. 1 (satu) buah kipas angin berdiri merek miyako;
- 9.35. 4 (empat) buah kursi plastik;
- 9.36. 2 (dua) lembar ambal ukuran 4x3 M bahan bludru merek Extacy;
- 9.37. 1 (satu) set aquarium ukuran 60x30 cm bahan kaca;
- 9.38. 1 (satu) buah note book ukuran 10 inc merek Axio;
- 9.39. 1 (satu) unit meja kerja bahan kayu medang;
- 9.40. 1 (satu) unit pure It merek Casic;
- 9.41. 1 (satu) buah almari rak piring ukuran 5 kramik bahan aluminum;
- 9.42. 1 (satu) bidang tanah berukuran 8.653.778 M3 dengan SPH No. 593/03/SPHAT/PR2014 yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sbb:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ahmad Rizal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Supriyadi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Amerudin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kamsina;
- 9.43. 1 unit mobil jenis truk merek Mitsubitshi warna kuning BG. 8708. AI tahun rakitan 2006 bahan bakar solar;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp
791.000,- (tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I dan Muhammad Choirudin, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan Basri, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I
Hakim Anggota,

Lukmin, S. Ag

Muhammad Choirudin, S. H.I

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 791.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2015/PA.Sky.